



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BOJONGLOA KALER

Jalan Kopo Nomor 258 Telp (022) 6011418 Bandung 40233

TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Landasan hukum organisasi kecamatan Bojongloa Kaler mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut,

A. Tugas pokok

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

B Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun rincian tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural yang ada di kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut :

- (1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi.
- (2) Sekretaris Kecamatan, sebagai unsur staf terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- (3) Seksi-Seksi sebagai unsur lini terdiri atas:
 - a) Seksi Pemerintahan;
 - b) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
 - d) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - e) Seksi Pelayanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional (sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung)